Jurnal INTERAKSI

RANCANGAN MODEL KONSEPTUAL PARTISIPASI PUBLIK DIGITAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH: USULAN *KEDIRI CITY CO-CREATION PLATFORM*

***Firman Lugas Argadinata[1)], M. Daimul Abror[2)]**

[1-2)]*Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia*

*Email Korespondensi: firmanlugas@unik-kediri.ac.id

***Kata Kunci**: Co-Creation; Partisipasi Publik; Pemerintahan Digital; Kebijakan Publik; Kota Kediri*

Abstrak

Transformasi digital pemerintahan tidak cukup dipahami sebagai pemindahan layanan ke media elektronik, tetapi juga perubahan cara pemerintah melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Artikel konseptual ini bertujuan menganalisis kondisi partisipasi publik di Kota Kediri, merancang model partisipasi digital berbasis *policy co-creation*, dan merumuskan prasyarat implementasinya. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen kualitatif dengan koding tematik, triangulasi sumber, dan pemodelan konseptual *design science*, berpedoman pada tingkat partisipasi (Arnstein, 1969; IAP2) dan *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008). Analisis menunjukkan lima persoalan: partisipasi dominan konsultatif dan periodik, fragmentasi kanal aspirasi, lemahnya umpan balik dan pelacakan tindak lanjut, belum optimalnya pemanfaatan data partisipasi, dan kolaborasi multipihak yang belum terstruktur. Atas dasar itu diusulkan *Kediri City Co-Creation Platform* (KCP), yang mengintegrasikan e-Musrenbang Plus, *Citizen Proposal*, *Citizen Feedback Dashboard*, *Open Data*, dan analitik data dengan tata kelola kecerdasan artifisial. KCP merupakan usulan konseptual yang belum diuji secara empiris; keberhasilannya bergantung pada interoperabilitas data, kapasitas aparatur, inklusivitas digital, tata kelola kolaborasi, perlindungan data, dan akuntabilitas tindak lanjut.

***Keywords**: Co-Creation; Public Participation; Digital Government; Public Policy; Kediri City*

Abstract

Digital government transformation is not merely the move of services to electronic channels, but also a change in how governments engage citizens in policy formulation. This conceptual article analyzes the condition of public participation in Kediri City, designs a digital participation model based on policy co-creation, and formulates the prerequisites for its implementation. It uses qualitative document analysis with thematic coding, source triangulation,

and design-science conceptual modelling, guided by participation levels (Arnstein, 1969; IAP2) and collaborative governance (Ansell & Gash, 2008). The analysis identifies five problems: predominantly consultative and periodic participation, fragmented channels, weak feedback and follow-up mechanisms, limited use of participation data, and unstructured multi-stakeholder collaboration. In response, the Kediri City Co-Creation Platform (KCP) is proposed, integrating e-Musrenbang Plus, Citizen Proposal, Citizen Feedback Dashboard, Open Data, and data analytics under artificial intelligence governance. The KCP is a conceptual proposal not yet tested empirically; its effectiveness depends on data interoperability, public-sector capacity, digital inclusion, collaborative governance, data protection, and accountable follow-up.

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan pemerintahan pada era digital telah menggeser perhatian administrasi publik dari sekadar efisiensi internal menuju kemampuan pemerintah membangun hubungan yang lebih terbuka dengan warga. Pemerintah daerah tidak lagi hanya dituntut menghasilkan kebijakan secara cepat, tetapi juga perlu memastikan bahwa proses pembentukan kebijakan dapat dipahami, diakses, dan dipengaruhi oleh kelompok masyarakat yang terdampak. Perubahan tersebut berkaitan dengan berkembangnya *collaborative governance, open government,* dan *new public governance* yang menempatkan hubungan antarpemangku kepentingan sebagai bagian penting dari kapasitas pemerintahan (Bovaird & Loeffler, 2016; Osborne, 2018).

Dalam kerangka tersebut, partisipasi publik tidak cukup diposisikan sebagai kegiatan konsultasi yang dilakukan pada titik tertentu dalam siklus kebijakan. Partisipasi yang bermakna membutuhkan ruang interaksi yang memungkinkan warga menyampaikan pengalaman, mendiskusikan masalah, mengembangkan alternatif, memperoleh penjelasan atas keputusan pemerintah, dan memantau tindak lanjut. OECD (2020) menunjukkan bahwa inovasi partisipasi warga perlu menyediakan desain deliberatif dan mekanisme yang memungkinkan masukan warga berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh

jumlah kanal yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara masukan publik dan keputusan pemerintah.

Transformasi digital menyediakan peluang untuk memperluas hubungan tersebut. Perkembangan pemerintahan digital memungkinkan pemerintah mengintegrasikan data, menyediakan layanan secara daring, membuka informasi, dan menciptakan kanal interaksi yang berlangsung lebih fleksibel. United Nations (2022, 2024) menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari penguatan kapasitas institusional pemerintah dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. World Bank (2021) juga menekankan bahwa kematangan *GovTech* berkaitan dengan kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki layanan, keterlibatan warga, dan proses pemerintahan. Karena itu, digitalisasi partisipasi perlu dilihat sebagai perubahan tata kelola, bukan semata-mata pembangunan aplikasi.

Di Indonesia, arah tersebut memperoleh dasar kelembagaan melalui kebijakan SPBE dan agenda transformasi digital. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 memberikan kerangka bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 memperkuat agenda percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. RPJMN 2020-2024 juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2020). Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyediakan konteks kelembagaan bagi hubungan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan publik.

Persoalannya, kemajuan digital pemerintah daerah sering lebih terlihat pada digitalisasi pelayanan administratif daripada digitalisasi proses perumusan kebijakan. Kerangka pemantauan dan evaluasi SPBE menilai kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE (PANRB, 2024; Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2020) sehingga capaian digital daerah cenderung terbaca pada layanan dan tata kelola internal. Pola serupa dilaporkan dalam kajian terdahulu di Indonesia (Hasanuddin, 2021; Nabila, 2026) yang diuraikan lebih lanjut di bawah. Bahan kajian Kota Kediri menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan SPBE, digitalisasi administrasi, dan layanan berbasis teknologi, tetapi ruang partisipasi dalam formulasi kebijakan masih banyak bergantung pada mekanisme konsultatif yang bersifat periodik. Musrenbang, forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat, media sosial, kanal pengaduan, dan pertemuan tatap muka menjalankan fungsi penting, tetapi belum sepenuhnya terhubung dalam satu ekosistem partisipasi.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ganda. Dari sisi pemerintah, aspirasi yang tersebar di berbagai kanal sulit dikonsolidasikan menjadi basis data yang dapat dianalisis lintas sektor. Dari sisi masyarakat, keterbatasan informasi mengenai status dan alasan tindak lanjut dapat menciptakan jarak antara aktivitas menyampaikan aspirasi dan pengalaman memperoleh hasil. Dalam konteks pemerintahan digital, fragmentasi tersebut penting diperhatikan karena nilai teknologi tidak terletak pada banyaknya aplikasi, melainkan pada kemampuan sistem untuk menghubungkan informasi dan proses secara bermakna.

Konsep *co-creation* menawarkan perspektif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. *Co-creation* memandang warga sebagai pihak yang ikut menciptakan nilai publik, bukan hanya penerima keluaran pemerintah. Tinjauan sistematis Voorberg, Bekkers, dan Tummers (2017) menunjukkan bahwa *co-creation* dan *co-production* berkaitan dengan keterlibatan warga dalam proses penciptaan layanan dan nilai publik. Dalam konteks kebijakan, pendekatan ini dapat diperluas dari sekadar menerima masukan menuju keterlibatan pada identifikasi masalah, perancangan alternatif, pemantauan, dan evaluasi.

Kajian tentang *e-participation* telah berkembang dalam dua dekade terakhir. Medaglia (2012) mengkarakterisasi riset *e-participation* menurut aktor, kegiatan, konteks, dan efeknya, sedangkan Linders (2012) membedakan *citizen sourcing*, *government as a platform*, dan *do-it-yourself government* sebagai tiga

bentuk koproduksi warga di era media sosial. Di Indonesia, Hasanuddin (2021) menelaah kanal partisipasi warga di Medan, Jakarta, dan Surabaya dengan tangga partisipasi Arnstein dan menemukan bahwa tingkat tertinggi (*partnership*) hanya muncul pada satu kegiatan *hackathon* di Jakarta, sementara forum Musrenbang berada pada tingkat *placation*. Nabila (2026) meneliti SP4N-LAPOR! di Kabupaten Lampung Timur dan menemukan bahwa sistem tersebut telah mendukung pencatatan, verifikasi, dan pelacakan laporan, tetapi tanggapan perangkat daerah sering singkat, belum menjelaskan tindakan yang dilakukan, dan data pengaduan belum dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran organisasi; hambatan utamanya adalah kapasitas aparatur, koordinasi lintas instansi, dan literasi digital masyarakat. Setyawan, Ra'is, dan Setyawan et al. (2026) pada kasus Musrenbang di Kecamatan Kedungkandang, Malang, menyarankan agar platform e-Musrenbang dioptimalkan supaya kelompok dengan keterbatasan waktu, seperti perempuan, tetap dapat menyampaikan aspirasi.

Studi-studi tersebut memperlihatkan dua kecenderungan. Pertama, kajian umumnya menelaah satu kanal atau satu mekanisme (Musrenbang atau pengaduan), sehingga hubungan antarkanal, data partisipasi, umpan balik, dan kolaborasi multipihak jarang dirancang sebagai satu sistem. Kedua, kajian lebih banyak menilai kanal yang sudah ada daripada merumuskan desain kelembagaan yang menghubungkan masukan warga dengan keputusan. Dalam penelusuran terbatas penulis, belum ditemukan rancangan model terintegrasi yang secara eksplisit menggunakan tingkat partisipasi dan *collaborative governance* sebagai alat analisis untuk konteks Kota Kediri. Celah inilah yang diisi artikel ini. Kebaruan artikel terletak pada (1) pengintegrasian kanal, data, umpan balik, dan kolaborasi pentahelix dalam satu model konseptual; (2) penggunaan tingkat partisipasi dan kerangka *collaborative governance* sebagai alat analisis, bukan hanya penjelas; dan (3) perumusan tata kelola kecerdasan artifisial serta strategi inklusi sebagai bagian inti desain, bukan lampiran teknis.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan (1) menganalisis kondisi dan persoalan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan di Kota Kediri menggunakan tingkat partisipasi dan kerangka *collaborative governance*; (2) merancang model konseptual partisipasi publik berbasis digital melalui pendekatan *policy co-creation*; dan (3) merumuskan prasyarat kelembagaan serta tahapan implementasi model tersebut. *Kediri City Co-Creation Platform* (KCP) dalam artikel ini adalah usulan penulis yang dirancang dari hasil analisis, bukan program atau aplikasi yang telah berjalan di Pemerintah Kota Kediri. Karena itu, artikel ini tidak menilai keberhasilan implementasi, melainkan menyumbangkan desain konseptual yang dapat diuji pada penelitian lanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan kajian konseptual dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada analisis dokumen Bowen (2009) dan pemodelan konseptual. Pendekatan tersebut dipilih karena bahan utama yang tersedia berupa dokumen kebijakan, uraian masalah pemerintahan daerah, rancangan inovasi, regulasi, dan literatur mengenai *collaborative governance*, *co-creation*, serta transformasi digital. Analisis tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan statistik, tetapi untuk mengidentifikasi pola masalah, menghubungkan masalah dengan konsep, dan menyusun model inovasi yang konsisten dengan konteks administrasi publik daerah.

Sumber analisis terdiri atas tiga kelompok. Pertama (D1), dokumen kebijakan dan regulasi yang memberikan kerangka normatif bagi SPBE, transformasi digital, reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemerintahan daerah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kebijakan reformasi birokrasi, serta dokumen evaluasi SPBE. Kedua (D2), literatur akademik mengenai *collaborative governance*, *cross-sector collaboration*, manajemen publik, *co-creation*, dan partisipasi warga, termasuk kajian terdahulu tentang *e-participation* di Indonesia. Ketiga (D3), bahan

yang menggambarkan kondisi dan kebutuhan inovasi partisipasi publik di Kota Kediri, berupa dokumen perencanaan dan inovasi pemerintah daerah. Kode D1–D3 digunakan pada kolom sumber Tabel 2.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi, yakni pembacaan berulang atas dokumen Bowen (2009) untuk menandai pernyataan tentang partisipasi, kanal, data, umpan balik, dan kolaborasi. Tahap kedua adalah koding dan kategorisasi: kutipan diberi kode terbuka, lalu dikelompokkan menjadi kategori dan tema melalui matriks dokumen-tema (Braun & Clarke, 2006; Miles et al., 2014). Kategori awal diturunkan secara deduktif dari dimensi proses, teknologi, kelembagaan, dan hubungan pemerintah-masyarakat, dan terbuka bagi kategori induktif seperti kolaborasi multipihak. Tahap ketiga adalah pemetaan konseptual, yaitu menghubungkan tema dengan tingkat partisipasi (Arnstein, 1969) dan unsur *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008). Tahap keempat adalah perancangan model dengan logika *design science* (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) persoalan diturunkan menjadi tujuan rancangan, kemudian komponen KCP, aktor, dan tahapan implementasi dirumuskan dan diuji koherensinya terhadap literatur dan regulasi. Tahap demonstrasi dan evaluasi empiris atas rancangan tidak dilakukan dalam artikel ini. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber (setiap temuan dibandingkan antara regulasi, literatur, dan bahan Kota Kediri), triangulasi teori (dua kerangka tingkat partisipasi dan satu kerangka tata kelola kolaboratif), diskusi sejawat (*peer debriefing*) antarpenulis, serta jejak audit berupa matriks koding yang disimpan dan dapat ditelusuri (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2014).

Dua kerangka dipakai sebagai alat analisis, bukan sekadar penjelas. Pertama, tangga partisipasi Arnstein (1969) dan Participation (2018) digunakan untuk mengklasifikasikan setiap mekanisme partisipasi ke dalam tingkat tertentu (Tabel 1). Dalam artikel ini, partisipasi konsultatif berarti pemerintah meminta masukan tanpa kewajiban menunjukkan bagaimana masukan itu memengaruhi keputusan, sedangkan *co-creation* berarti warga dan aktor nonpemerintah ikut

mengidentifikasi masalah dan merumuskan alternatif dengan jejak pengaruh yang dapat ditelusuri. Kedua, model *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), yang mencakup kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif, digunakan untuk menilai kesiapan kelembagaan dan merumuskan prasyarat implementasi, sedangkan gagasan platform kolaboratif Ansell & Gash (2018) digunakan untuk merancang KCP sebagai infrastruktur interaksi.

Tabel 1. Kerangka Analitik Tingkat Partisipasi

Tingkat (Arnstein, 1969)	**Spektrum IAP2 (2018)**	**Ciri hubungan pemerintah-warga**	**Penggunaan dalam analisis**
Informing	Inform	Satu arah: pemerintah menyampaikan informasi	Informasi tersedia, tanpa saluran balik
Consultation, Placation	Consult	Pemerintah menerima masukan, tetapi pengaruh masukan tidak ditelusuri	Kategori "konsultatif"; acuan untuk menilai kondisi kanal yang ada
Partnership	Involve, Collaborate	Warga dan pemerintah menyusun alternatif bersama; alasan keputusan dikomunikasikan	Kategori "co-creation"; target rancangan KCP
Delegated power, Citizen control	Empower	Keputusan akhir berada pada warga	Di luar cakupan KCP karena kewenangan formal tetap pada pemerintah daerah

Sumber: Diolah dari Arnstein (1969); Participation (2018)

Karena penelitian ini berbasis dokumen, artikel tidak mengklaim adanya pengukuran langsung terhadap kepuasan masyarakat, tingkat penggunaan platform, atau dampak kebijakan setelah implementasi. Temuan mengenai kondisi Kota Kediri diperlakukan sebagai hasil pembacaan terhadap bahan yang tersedia, sedangkan rancangan KCP dan potensi manfaatnya diposisikan sebagai usulan konseptual yang membutuhkan pengujian empiris lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran dari Partisipasi Konsultatif menuju Co-Creation

Partisipasi publik dalam pemerintahan daerah pada dasarnya telah memiliki ruang kelembagaan melalui Musrenbang, forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat, pengaduan, dan berbagai mekanisme penyampaian aspirasi. Masalah yang muncul bukan ketiadaan partisipasi, tetapi keterbatasan kedalaman dan kesinambungan partisipasi. Mekanisme yang berlangsung pada waktu tertentu cenderung membuat masyarakat hadir sebagai pemberi masukan pada tahap yang telah ditentukan pemerintah. Setelah masukan disampaikan, hubungan antara warga dan proses kebijakan sering menjadi kurang terlihat.

Dalam perspektif *collaborative governance*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan dari pola *government-centered* menuju hubungan yang memungkinkan aktor publik dan nonpublik membangun proses bersama. Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan ketika satu atau lebih lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan nonnegara secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif; keberhasilannya dipengaruhi oleh kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Ansell & Gash (2018) kemudian menekankan platform kolaboratif sebagai strategi untuk mempertemukan aktor, informasi, dan proses pengambilan keputusan, dan Bryson et al. (2017a) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor memerlukan desain yang jelas mengenai tujuan, aktor, proses, dan mekanisme pengelolaan hubungan. Dengan tingkat partisipasi pada Tabel 1 sebagai alat klasifikasi, mekanisme yang diuraikan bahan kajian (Musrenbang, forum konsultasi publik, dan rapat dengar pendapat) berada pada tingkat *consult* atau *placation*, sedangkan kanal pengaduan dan media sosial berada pada tingkat *inform* hingga *consult*. Klasifikasi ini sejalan dengan temuan Hasanuddin (2021) pada tiga kota lain. Karena itu, digitalisasi partisipasi perlu dirancang sebagai infrastruktur interaksi menuju tingkat *collaborate*, bukan hanya sebagai kanal pengumpulan aspirasi.

Co-creation memperluas posisi masyarakat. Masyarakat tidak berhenti pada pemberian pendapat, tetapi memiliki ruang untuk membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan pilihan solusi, memberikan penilaian, dan memantau implementasi. Prinsip tersebut konsisten dengan gagasan bahwa nilai publik dibangun melalui interaksi antara penyelenggara dan pengguna layanan atau warga (Bovaird & Loeffler, 2016). Dalam konteks kebijakan daerah, pendekatan ini berpotensi memperkaya informasi pemerintah karena pengalaman warga dapat menjadi sumber pengetahuan yang tidak selalu tersedia dalam data administratif.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan partisipasi bukan semata jumlah usulan yang masuk. Dimensi yang lebih penting adalah apakah usulan dapat dikategorikan, dianalisis, memperoleh respons, dihubungkan dengan proses pengambilan keputusan, dan dapat dipantau tindak lanjutnya. Di sinilah transformasi digital memperoleh makna substantif: teknologi digunakan untuk membuat siklus partisipasi lebih berkelanjutan dan dapat ditelusuri.

2. Fragmentasi Kanal Aspirasi dan Kebutuhan Integrasi Data

Bahan kajian menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat Kota Kediri dapat muncul melalui berbagai saluran, antara lain Musrenbang, aplikasi pengaduan, media sosial pemerintah, forum konsultasi publik, dan interaksi tatap muka. Keberagaman kanal memberikan pilihan kepada masyarakat, tetapi sekaligus menciptakan persoalan fragmentasi. Ketika data aspirasi berada dalam sistem yang berbeda, pemerintah harus melakukan konsolidasi secara manual atau melalui proses yang tidak selalu terstandar.

Persoalan tersebut sejalan dengan tantangan umum pemerintahan digital. Laporan evaluasi SPBE dan perkembangan *GovTech* menunjukkan bahwa kematangan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh integrasi proses dan data. United Nations (2024) menempatkan keterpaduan dan kemampuan digital pemerintah sebagai unsur penting dalam percepatan transformasi digital. Dalam konteks Indonesia, integrasi tersebut juga harus

sejalan dengan arsitektur SPBE nasional dan kebijakan keterpaduan layanan digital sebagaimana diarahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Apabila aspirasi dapat dikonsolidasikan dalam basis data yang terstruktur, pemerintah dapat melakukan analisis berdasarkan wilayah, isu, kelompok sasaran, urgensi, dan status tindak lanjut. Data partisipasi kemudian tidak lagi menjadi arsip administratif, tetapi dapat menjadi sumber informasi kebijakan. Ketersediaan data juga membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk melihat pola kebutuhan daerah dan memberikan masukan dengan dasar informasi yang sama. Integrasi ini perlu mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, 2019) agar data partisipasi memiliki standar, metadata, dan interoperabilitas antarperangkat daerah.

Integrasi tidak berarti semua kanal harus dihapus dan diganti satu aplikasi. Sebaliknya, platform dapat berfungsi sebagai lapisan integrasi yang menghubungkan kanal yang telah ada. Prinsip tersebut lebih realistis karena masyarakat memiliki kebiasaan dan tingkat akses teknologi yang berbeda. Kanal tatap muka dan mekanisme konvensional tetap diperlukan, sementara data hasil interaksi dapat secara bertahap diintegrasikan ke dalam ekosistem digital.

Tabel 2. Arah Transformasi Partisipasi Publik di Kota Kediri

Dimensi	Kondisi yang Dihadapi	Arah Transformasi	Keluaran yang Diharapkan	Sumber/Dasar Analisis
Partisipasi	Periodik dan dominan konsultatif	Interaksi sepanjang siklus kebijakan	Partisipasi berkelanjutan	D3; (Hasanuddin, 2021)untuk klasifikasi tingkat partisipasi
Kanal aspirasi	Tersebar pada banyak saluran	Integrasi dan standardisasi data	Basis data aspirasi terpadu	D3; D1 (Nations, 2024; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, 2018)

Dimensi	Kondisi yang Dihadapi	Arah Transformasi	Keluaran yang Diharapkan	Sumber/Dasar Analisis
Umpan balik	Status tindak lanjut belum selalu terlihat	Dashboard dan notifikasi status	Akuntabilitas proses	D3; (Nabila, 2026) tentang tanggapan pengaduan yang singkat dan tanpa penjelasan tindakan
Data kebijakan	Masukan belum optimal menjadi data analitik	Open data dan analitik	Evidence-based policy	D3; (Nabila, 2026) tentang data pengaduan yang belum menjadi bahan pembelajaran; OECD (2021)
Kolaborasi	Interaksi multipihak belum terstruktur	Ruang co-creation	Alternatif kebijakan bersama	D3; (Ansell & Gash, 2008; Bryson et al., 2017a)

Sumber: Diolah penulis. D1 = dokumen kebijakan dan regulasi; D2 = literatur akademik; D3 = bahan kajian Kota Kediri (lihat Metode). Kolom kanan memuat sumber kondisi (D3) dan rujukan pendukung analisis.

3. Desain Kediri City *Co-Creation Platform* sebagai Ekosistem Partisipasi

Kediri City Co-Creation Platform (KCP) adalah usulan penulis berupa ekosistem partisipasi digital yang menghubungkan warga, perangkat daerah, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Aktor tersebut disusun mengikuti kerangka pentahelix, yaitu kolaborasi lima unsur: pemerintah, akademisi, dunia usaha (*business*), komunitas atau masyarakat sipil, dan media (Halibas et al., 2017). Pentahelix dipakai sebagai peta aktor, sedangkan peran dan mekanisme kerja tiap unsur dirinci pada Tabel 3 dan dibahas pada subbab kelembagaan. Platform tidak diposisikan sebagai aplikasi tunggal yang menggantikan semua sistem pemerintah, melainkan sebagai ruang integrasi proses partisipasi. Dengan desain tersebut, nilai utama KCP terletak pada kemampuan menghubungkan aspirasi dengan analisis, keputusan, dan tindak lanjut.

Komponen pertama adalah e-Musrenbang Plus. Fitur ini memperluas Musrenbang dari kegiatan periodik menjadi ruang usulan yang dapat diakses

sepanjang tahun. Setiap usulan dapat diberi kategori wilayah, sektor, kelompok sasaran, tingkat urgensi, dan status proses. Mekanisme ini dapat memperkaya perencanaan pembangunan karena usulan tidak hanya muncul pada satu periode tertentu. Namun, keberadaannya tetap harus dihubungkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran agar masyarakat memahami batas kewenangan dan kemampuan fiskal pemerintah.

Komponen kedua adalah *Citizen Proposal*. Fitur ini memungkinkan warga mengajukan gagasan atau alternatif solusi dengan identitas dan substansi yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan. Proposal dapat diberi nomor registrasi sehingga prosesnya dapat dilacak. Prinsip ini penting karena transparansi bukan hanya menyediakan informasi umum, tetapi juga memberikan jejak proses mengenai apa yang terjadi setelah aspirasi disampaikan.

Komponen ketiga adalah *Citizen Feedback Dashboard*. *Dashboard* menyediakan status usulan, misalnya diterima untuk ditindaklanjuti, memerlukan kajian, ditunda, atau belum dapat dilaksanakan. Setiap status idealnya disertai alasan yang proporsional. Mekanisme ini dapat mengurangi kesenjangan informasi antara warga dan pemerintah. Dari perspektif administrasi publik, respons yang dapat dijelaskan merupakan bagian dari akuntabilitas proses.

Komponen keempat adalah *Open Data* dan *Dashboard* Pembangunan Daerah. Keterbukaan data perlu diarahkan pada informasi yang relevan bagi proses deliberasi, seperti indikator sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan investasi. Data terbuka dapat membantu masyarakat memahami konteks masalah sebelum mengajukan solusi. OECD (2021, 2023) menempatkan keterbukaan dan kapasitas pemerintah sebagai unsur penting dalam penguatan kinerja pemerintahan yang berorientasi warga.

Komponen kelima adalah analitik data yang memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) secara terbatas dan terkontrol. Dalam KCP, AI dibatasi pada tiga fungsi pendukung: (1) mengklasifikasikan usulan menurut sektor, wilayah, dan topik melalui pemrosesan bahasa alami; (2) mendeteksi usulan ganda atau mirip; dan (3) merangkum pola isu per wilayah sebagai bahan musyawarah. AI tidak

dipakai untuk menentukan prioritas, menolak usulan, atau menyaring pengusul. Pembatasan ini sejalan dengan prinsip OECD (2019) tentang AI yang berpusat pada manusia, transparan, dan akuntabel, serta dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 (Teknologi, 2020).

Risiko utama adalah bias klasifikasi: model yang disetel pada bahasa baku dapat salah mengelompokkan usulan yang ditulis dengan bahasa daerah, dialek, singkatan, atau gaya tulis warga berpendidikan rendah, sehingga usulan kelompok tertentu salah kategori atau terbaca sebagai duplikat dan kurang terlihat. Risiko lain adalah kepercayaan berlebihan pada keluaran model dan ketidakjelasan kriteria. Pengawasan dirancang berjenjang: Diskominfo sebagai pengelola teknis, Bappeda sebagai pemilik proses perencanaan yang memverifikasi hasil klasifikasi, dan komite etik dan audit algoritma yang melibatkan Inspektorat Daerah, perguruan tinggi, dan wakil masyarakat sipil. Komite ini mengaudit akurasi dan bias secara berkala (misalnya setiap semester) dan mempublikasikan ringkasan hasilnya. Rincian fungsi, risiko, mitigasi, dan penanggung jawab disajikan pada Tabel 4.

Desain tersebut memperlihatkan bahwa KCP merupakan kombinasi antara teknologi, proses, dan kelembagaan. Tanpa perubahan proses, platform hanya menjadi kanal baru. Tanpa integrasi data, platform menambah fragmentasi. Tanpa mekanisme akuntabilitas, platform berpotensi mengulang persoalan lama dalam bentuk digital. Karena itu, desain teknis harus berjalan bersama desain tata kelola.

Tabel 3. Struktur Fungsional Kediri City Co-Creation Platform

Komponen KCP	Fungsi Utama	Aktor Kunci	Unsur Pentahelix	Indikator Proses
e-Musrenbang Plus	Menampung dan memetakan usulan pembangunan	Warga, kelurahan, Bappeda	Komunitas, pemerintah	Usulan terklasifikasi dan terlacak

Komponen KCP	Fungsi Utama	Aktor Kunci	Unsur Pentahelix	Indikator Proses
Citizen Proposal	Mengajukan gagasan dan alternatif kebijakan	Warga, komunitas, akademisi	Komunitas, akademisi, pemerintah (penerima dan penanggap)	Proposal memiliki status dan respons
Citizen Feedback Dashboard	Memberikan informasi tindak lanjut	Perangkat daerah, warga, media	Pemerintah, komunitas, media	Status dan alasan keputusan tersedia
Open Data & Dashboard	Menyediakan basis informasi pembangunan	Pemda, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media	Kelima unsur	Data relevan dan dapat diakses
Data Analytics	Menganalisis pola aspirasi	Pemda, analis kebijakan, akademisi (audit)	Pemerintah, akademisi	Peta isu dan prioritas tersedia; hasil audit AI dipublikasikan

Sumber: Diolah penulis dari bahan kajian dan referensi penelitian

Tabel 4. Tata Kelola Kecerdasan Artifisial pada KCP

Fungsi AI	Risiko	Mitigasi	Penanggung jawab
Klasifikasi usulan (sektor, wilayah, topik)	Bias bahasa dan gaya tulis; usulan salah kategori	Uji akurasi per kelurahan, bahasa, dan kanal sebelum dan sesudah pilot; verifikasi manusia atas sampel acak	Diskominfo (teknis); Bappeda (verifikasi)
Deteksi usulan ganda	Usulan serupa dari kelompok berbeda digabung sehingga suara kelompok kecil tertekan	Penggabungan hanya setelah ditinjau petugas; seluruh pengusul tetap tercatat	Admin perangkat daerah dan kelurahan
Ringkasan pola isu	Penyederhanaan berlebihan; kepercayaan berlebihan pada ringkasan	Setiap ringkasan terhubung ke usulan asal; kriteria dan batas penggunaan dipublikasikan	Bappeda
Seluruh fungsi AI	Kriteria tidak transparan; kinerja model menurun	Log keputusan, mekanisme keberatan warga, audit semesteran dan laporan publik	Komite etik dan audit algoritma (Inspektorat, perguruan tinggi, masyarakat sipil)

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Informatika (2023); OECD (2019); Teknologi (2020)

4. *Co-Creation* sebagai Penguatan Kualitas Kebijakan

Kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang digunakan dalam mendefinisikan masalah. Pemerintah memiliki data administratif, tetapi warga memiliki pengetahuan pengalaman mengenai kondisi layanan dan masalah sehari-hari. *Co-creation* memungkinkan kedua jenis pengetahuan tersebut dipertemukan. Ketika data administratif dikombinasikan dengan pengalaman warga, proses identifikasi masalah dapat menjadi lebih kontekstual.

Pendekatan ini juga relevan dengan konsep *evidence-based policy*. *Evidence* tidak hanya berupa statistik yang diproduksi pemerintah, tetapi dapat mencakup informasi sosial yang dikumpulkan secara sistematis dari masyarakat. *Open data, citizen proposal*, dan analitik aspirasi dapat membentuk ekosistem pengetahuan kebijakan. Namun, informasi warga tetap perlu diverifikasi dan dikontekstualisasikan agar tidak seluruh masukan diperlakukan sebagai fakta tanpa pemeriksaan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi penting pada tahap berikutnya. Bryson et al. (2017) menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor memerlukan pengelolaan kepentingan, sumber daya, dan tujuan yang berbeda. KCP karena itu perlu membuka ruang bagi perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan media. Kehadiran aktor tersebut dapat membantu pemerintah menguji kelayakan solusi, memperluas basis pengetahuan, dan mengidentifikasi konsekuensi kebijakan.

Model tersebut sekaligus memperkuat legitimasi proses kebijakan. Legitimasi tidak hanya berasal dari kewenangan formal pemerintah, tetapi juga dari keterbukaan proses dan kemampuan menjelaskan bagaimana masukan publik dipertimbangkan. Apabila masyarakat dapat melihat hubungan antara aspirasi dan keputusan, partisipasi memperoleh makna yang lebih kuat daripada sekadar aktivitas administratif.

5. Kapasitas Digital, Inklusivitas, dan Risiko Eksklusi

Digitalisasi partisipasi tidak otomatis membuat partisipasi menjadi inklusif. van Dijk (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan digital mencakup bukan hanya akses material, tetapi juga motivasi, keterampilan, dan ragam pemanfaatan. Data agregat sejalan dengan gambaran ini: survei APJII (2025) mencatat penetrasi internet nasional 80,66 persen dan Jawa Timur 82,19 persen, yang merupakan angka terendah di antara provinsi di Pulau Jawa, sedangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 berada pada skor 44,53 dengan pilar infrastruktur tertinggi dan pemberdayaan terendah (Digital, 2025). Dengan kata lain, ketersediaan akses belum menjamin kemampuan berpartisipasi. Data tingkat Kota Kediri, misalnya Susenas BPS dan indeks literasi digital daerah, belum tersedia dalam bahan kajian, sehingga angka provinsi dan nasional di atas diperlakukan sebagai indikasi, bukan potret Kota Kediri, dan penyusunan data dasar tingkat kota dijadikan kegiatan Tahap 1 (Tabel 6).

Karena itu, KCP dirancang sebagai model *hybrid*: kanal digital diperluas tanpa menghilangkan layanan tatap muka, pendampingan kelurahan, dan mekanisme partisipasi yang dapat diakses kelompok dengan keterbatasan digital. Strategi khusus untuk kelompok rentan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Strategi Inklusi KCP bagi Kelompok Rentan

Kelompok	Hambatan utama	Strategi dalam KCP	Penanggung jawab
Lansia	Keterampilan dan kenyamanan menggunakan perangkat; tampilan sulit dibaca	Pendamping digital di kelurahan; pengajuan dibantu petugas melalui loket; tampilan huruf besar dan alur sederhana	Kelurahan; Diskominfo
Penyandang disabilitas	Antarmuka tidak aksesibel	Antarmuka mengikuti pedoman aksesibilitas WCAG 2.1 dan kompatibel dengan pembaca layar; juru bahasa isyarat pada forum; organisasi disabilitas dilibatkan dalam uji coba (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016)	Diskominfo; Dinas Sosial; organisasi penyandang disabilitas

Kelompok	Hambatan utama	Strategi dalam KCP	Penanggung jawab
Warga miskin	Biaya kuota; ketiadaan perangkat	Titik akses publik di kelurahan dan perpustakaan dengan perangkat bersama dan Wi-Fi gratis; usulan lisan dicatat petugas dan diinput ke KCP	Kelurahan; Diskominfo

Sumber: Diolah penulis berdasarkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016; van Dijk, 2020)

Kapasitas aparatur merupakan faktor penting. Aparatur tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis mengelola platform, tetapi juga kemampuan membaca data, memfasilitasi deliberasi, mengelola konflik kepentingan, dan memberikan respons publik. Reformasi birokrasi perlu menghubungkan transformasi digital dengan perubahan budaya kerja. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 memberikan konteks bahwa reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan tata kelola dan hasil, sehingga inovasi partisipasi perlu ditempatkan dalam kerangka transformasi kelembagaan, bukan sekadar proyek teknologi.

Perlindungan data juga harus menjadi bagian dari desain. Platform partisipasi berpotensi mengumpulkan identitas, lokasi, preferensi, keluhan, dan informasi sosial warga. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan batas data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan, mekanisme akses, keamanan, serta informasi apa yang dapat dipublikasikan, sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kepercayaan warga terhadap platform akan dipengaruhi oleh persepsi bahwa data mereka dikelola secara aman dan bertanggung jawab.

Pengawasan manusia atas analitik AI telah dirinci pada Tabel 4. Dalam konteks inklusivitas, ketentuan tersebut berarti hasil analitik tidak boleh dipakai untuk menurunkan prioritas usulan kelompok yang kurang terwakili di kanal digital, dan kriteria prioritas harus dapat dijelaskan kepada warga.

6. Kelembagaan Kolaborasi dan Tahapan Implementasi

KCP membutuhkan kelembagaan yang jelas. Pemerintah daerah perlu menetapkan siapa yang menjadi pengelola platform, siapa yang bertanggung jawab terhadap validasi data, siapa yang memberikan respons terhadap usulan, dan siapa yang memantau penyelesaian. Tanpa pembagian tanggung jawab, platform berisiko menjadi tempat menumpuknya usulan tanpa kepastian tindak lanjut.

Tahap awal dapat difokuskan pada pembangunan regulasi internal, standar operasional, arsitektur data, dan proyek percontohan. Pengembangan bertahap penting karena integrasi sistem pemerintah membutuhkan penyesuaian proses bisnis, sumber daya manusia, keamanan informasi, dan anggaran. Laporan evaluasi SPBE 2024 dapat digunakan sebagai salah satu basis untuk mengidentifikasi kesiapan digital pemerintah daerah.

Pada tahap berikutnya, platform dapat diperluas ke perangkat daerah strategis. Bappeda dapat berperan dalam menghubungkan aspirasi dengan perencanaan pembangunan; Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam infrastruktur dan tata kelola digital; perangkat daerah pelayanan dapat menjadi pengguna data untuk penyusunan kebijakan sektoral. Perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam analisis dan evaluasi, sedangkan komunitas dan organisasi masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan partisipasi.

Model kolaborasi tersebut sesuai dengan kebutuhan *cross-sector collaboration*. Keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aktor, tetapi oleh adanya tujuan bersama, aturan interaksi, pembagian peran, mekanisme komunikasi, dan pengelolaan konflik (Bryson et al., 2017a). Karena itu, kelima unsur pentahelix yang didefinisikan pada subbab desain perlu diterjemahkan menjadi mekanisme kerja yang konkret (Tabel 3): pemerintah daerah memutuskan dan mengelola data; akademisi menganalisis, mengevaluasi, dan mengaudit; dunia usaha menyediakan dukungan teknologi dan data dengan aturan agar tidak memengaruhi prioritas usulan; komunitas menyuarakan dan memverifikasi kebutuhan warga; dan media

mengomunikasikan tindak lanjut serta memantau akuntabilitas. Dalam kerangka Ansell & Gash (2008), hal ini berarti kepemimpinan fasilitatif oleh Bappeda bersama Diskominfo, desain kelembagaan berupa aturan partisipasi tertulis (misalnya Peraturan Wali Kota), dan proses kolaboratif berupa forum deliberasi tematik.

Tabel 6. Tahapan Implementasi Kediri City Co-Creation Platform

Tahap (indikatif)	Fokus	Aktivitas	Penanggung jawab utama	Hasil
1. Persiapan (bulan 1-6)	Kelembagaan	Regulasi, SOP, pemetaan kanal dan data, data dasar akses dan literasi digital tingkat kota	Bappeda; Diskominfo; Bagian Hukum	Kerangka tata kelola
2. Pengembangan (bulan 7-12)	Teknologi	Platform, integrasi data, keamanan, penetapan komite etik AI	Diskominfo	Prototipe KCP
3. Pilot (tahun ke-2)	Implementasi terbatas	Uji pada beberapa isu, perangkat daerah, dan kelurahan	Bappeda; perangkat daerah dan kelurahan pilot; perguruan tinggi	Evaluasi dan perbaikan
4. Perluasan (tahun ke-3)	Skala kota	Integrasi lintas perangkat daerah	Bappeda; seluruh perangkat daerah	Ekosistem partisipasi
5. Evaluasi (setiap tahun)	Pembelajaran	Audit proses, data, AI, inklusivitas dan dampak	Inspektorat; komite etik AI; perguruan tinggi	Perbaikan berkelanjutan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan kajian dan referensi penelitian; jangka waktu bersifat indikatif

7. Model Integratif Transformasi Partisipasi Publik

Berdasarkan pembahasan, transformasi partisipasi publik di Kota Kediri dapat dipahami sebagai rangkaian perubahan yang menghubungkan kanal partisipasi, data, deliberasi, keputusan, dan umpan balik. Perubahan dimulai dari keterbukaan akses, kemudian bergerak menuju integrasi informasi, *co-creation*,

dan akuntabilitas tindak lanjut. Model tersebut menunjukkan bahwa teknologi merupakan enabler, sedangkan perubahan tata kelola merupakan inti inovasi.

Pada sisi *input*, masyarakat dan aktor kolaboratif menyediakan pengalaman, data, gagasan, dan identifikasi masalah. Pada sisi proses, pemerintah melakukan validasi, klasifikasi, deliberasi, analisis, dan penyusunan alternatif. Pada sisi keputusan, masukan publik dihubungkan dengan perencanaan dan kebijakan. Pada sisi output, keputusan dan alasan tindak lanjut dikomunikasikan kembali. Selanjutnya, hasil implementasi menjadi bahan evaluasi untuk siklus berikutnya. Pola ini membentuk *loop* pembelajaran kebijakan yang lebih berkelanjutan.

Model tersebut juga memperkuat gagasan Osborne (2018) mengenai pergeseran dari pemerintahan yang berpusat pada organisasi publik menuju tata kelola yang mengakui interdependensi aktor. Dalam konteks digital, interdependensi tersebut membutuhkan infrastruktur yang memungkinkan informasi bergerak antaraktor secara aman, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Indikator Keberhasilan yang Perlu Dipantau

Implementasi KCP perlu disertai indikator yang dapat membedakan keberhasilan teknis dan keberhasilan tata kelola. Indikator teknis dapat mencakup ketersediaan sistem, integrasi data, waktu respons, keamanan, dan reliabilitas. Namun, indikator substantif harus melihat apakah platform memperluas partisipasi, meningkatkan kualitas respons, memperjelas tindak lanjut, dan memengaruhi kualitas informasi dalam proses kebijakan.

Evaluasi juga perlu memperhatikan keterwakilan. Tingginya jumlah pengguna belum berarti partisipasi telah inklusif apabila sebagian besar berasal dari kelompok yang sama. Pemerintah perlu melihat distribusi partisipasi berdasarkan wilayah, kelompok usia, karakteristik sosial, dan akses digital sepanjang batas yang diperbolehkan secara etis dan hukum. Dengan demikian,

evaluasi tidak terjebak pada *vanity metrics* seperti jumlah akun atau jumlah usulan semata.

Aspek lain adalah kualitas hubungan antara usulan dan keputusan. Salah satu indikator penting adalah proporsi usulan yang memperoleh respons substantif, waktu penyelesaian, kejelasan alasan keputusan, dan sejauh mana masukan digunakan dalam penyempurnaan kebijakan. Indikator tersebut lebih dekat dengan tujuan *co-creation* karena menilai kualitas interaksi, bukan hanya aktivitas pada platform.

Tabel 7. Kerangka Evaluasi Kediri City Co-Creation Platform

Dimensi Evaluasi	Contoh Indikator	Makna
Akses	Pengguna dan distribusi partisipasi	Jangkauan partisipasi
Respons	Waktu dan kelengkapan respons	Keterbukaan proses
Tindak lanjut	Usulan dengan status jelas	Akuntabilitas
Inklusivitas	Keragaman wilayah, kelompok usia, dan kanal (data terpilah)	Representasi
Integrasi	Kanal dan data yang terhubung	Kematangan digital
Tata kelola AI	Akurasi klasifikasi per kelompok; temuan audit dan tindak lanjutnya	Keadilan dan akuntabilitas algoritmik
Kualitas kebijakan	Penggunaan masukan dalam proses kebijakan	Dampak substantif

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan kajian dan referensi penelitian

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menjawab tiga tujuan penelitian. Pertama, mengenai kondisi partisipasi publik di Kota Kediri, pembacaan dokumen menunjukkan lima persoalan yang saling berkaitan: partisipasi yang dominan konsultatif dan periodik, fragmentasi kanal aspirasi, keterbatasan informasi mengenai tindak lanjut, belum optimalnya pemanfaatan data partisipasi dalam perumusan kebijakan, serta kolaborasi multipihak yang belum terstruktur. Berdasarkan tingkat partisipasi, mekanisme yang ada berada pada tingkat *inform* hingga

consult. Kelima persoalan ini merupakan hasil pembacaan dokumen, bukan pengukuran langsung di lapangan.

Kedua, mengenai rancangan, *Kediri City Co-Creation Platform* diusulkan sebagai model ekosistem partisipasi yang mengintegrasikan e-Musrenbang Plus, *Citizen Proposal*, *Citizen Feedback Dashboard*, *Open Data* dan Dashboard Pembangunan Daerah, serta analitik data. Model ini menggeser hubungan pemerintah-masyarakat dari pola konsultatif menuju interaksi yang lebih berkelanjutan pada tingkat *collaborate*. Masyarakat ditempatkan sebagai mitra dalam identifikasi masalah, pengembangan alternatif, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, sementara pemerintah tetap memegang tanggung jawab formal dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik.

Ketiga, mengenai prasyarat, implementasi model memerlukan interoperabilitas data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, kepemimpinan fasilitatif dan dasar hukum daerah, kapasitas aparatur, strategi inklusi *hybrid* bagi kelompok rentan, perlindungan data pribadi, tata kelola AI (pengawasan manusia, audit bias, dan keterbukaan kriteria), serta akuntabilitas tindak lanjut yang terukur.

Implikasi praktis bagi Pemerintah Kota Kediri diusulkan sebagai berikut. Pada enam bulan pertama, Wali Kota menetapkan dasar hukum dan tim pengarah di bawah Bappeda, sementara Bappeda dan Diskominfo memetakan kanal dan data, menyusun SOP tenggat respons usulan, serta menyusun data dasar akses dan literasi digital tingkat kota. Pada bulan ketujuh hingga kedua belas, Diskominfo membangun prototipe dengan standar keamanan dan perlindungan data, dan komite etik AI dibentuk bersama Inspektorat dan perguruan tinggi. Pada tahun kedua, pilot dijalankan pada beberapa isu, perangkat daerah, dan kelurahan dengan pendampingan digital, lalu dievaluasi oleh perguruan tinggi dan Inspektorat; perluasan ke seluruh perangkat daerah dilakukan pada tahun ketiga setelah hasil pilot dinilai memadai.

Secara teoretis, artikel ini memberi tiga kontribusi: mengoperasikan tingkat partisipasi (Arnstein; IAP2) sebagai alat klasifikasi bagi partisipasi digital di tingkat kota; memperluas kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash ke dalam

desain platform digital dengan menambahkan umpan balik yang dapat ditelusuri dan tata kelola AI sebagai prasyarat; serta menghasilkan proposisi yang dapat diuji, misalnya bahwa keterlacakan usulan dan kualitas respons berhubungan dengan kepercayaan dan keberlanjutan partisipasi warga.

Untuk pengembangan penelitian berikutnya, model ini perlu diuji secara empiris melalui studi pengguna, observasi proses partisipasi, wawancara dengan perangkat daerah dan masyarakat, serta pengukuran perubahan kualitas respons dan penggunaan aspirasi dalam proses kebijakan. Pengujian tersebut diperlukan agar desain konseptual dapat berkembang menjadi model operasional yang terukur dan sesuai dengan kondisi sosial, kelembagaan, serta kapasitas digital Kota Kediri.

REFERENSI

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *28*(1), 16–32.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Bank, W. (2021). *GovTech maturity index: State of public sector digital transformation*.

Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2023). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.

Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2024). *Laporan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024*.

Bovaird, T., & Loeffler, E. (2016). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. In *Qualitative Research Journal* (Vol. 9, Issue 2). https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2017a). Designing and implementing cross-sector collaborations. *Public Administration Review*, *77*(5), 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12632

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2017b). Designing and implementing

cross-sector collaborations. *Public Administration Review*, *77*(5), 647–663.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
Digital, K. K. dan. (2025). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025*.
Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The Penta Helix model of innovation in Oman: An HEI perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, *12*, 159–174.
Hasanuddin, D. Z. E. (2021). Kota cerdas untuk siapa? Studi kasus kanal partisipasi warga Medan, Jakarta, dan Surabaya. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *17*(2), 214–229. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.36541
Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, *28*(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625
Indonesia, P. R. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*.
Informatika, K. K. dan. (2023). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*.
Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, *29*(4), 446–454. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003
Medaglia, R. (2012). eParticipation research: Moving characterization forward (2006–2011). *Government Information Quarterly*, *29*(3), 346–360. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.02.005
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
Nabila, N. (2026). Optimalisasi penyelesaian pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR! (Studi kasus di Kabupaten Lampung Timur). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *8*(1), 15–23. https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i1.31409
Nasional, B. P. P. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024: Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital dan riset*.
Nations, U. (2022). *United Nations e-government survey 2022: The future of digital government*.
Nations, U. (2024). *United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*.
OECD. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449)*.
OECD. (2020). *Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave*.
OECD. (2021). *Government at a glance 2021*.
OECD. (2023). *Government at a glance 2023*.
Osborne, S. P. (2018). *The new public governance? Emerging perspectives on*

the theory and practice of public governance.
PANRB, K. (2024). *Laporan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024*.
Participation, I. A. for P. (2018). *IAP2 spectrum of public participation*.
Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, *24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302
Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2020).
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (2019).
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (2018).
Presiden, P. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182*.
Setyawan, D., Ra'is, D. U., & Purwanto, E. (2026). Inkrementalisme dan partisipasi perempuan dalam Musrenbang: Studi kasus formulasi kebijakan lokal. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *14*(1), 50–65.
Teknologi, B. P. dan P. (2020). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020–2045*.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).
van Dijk, J. (2020). *The digital divide*.
Voorberg, W. H., Bekkers, V. J. J. M., & Tummers, L. G. (2017). A systematic review of co-creation and co-production. *Public Management Review*, *19*(9), 1333–1357.